

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Tahun 2024 (Studi Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN.Met)

Tami Rusli¹ Eviyatun Ruaida²

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: tamirusli963@gmail.com¹ eviraida181995@gmail.com²

Abstract

Regional head elections should ideally be conducted honestly and fairly in accordance with applicable laws and regulations. However, in reality, some Deputy Mayor candidates committed criminal acts of abuse of authority during the election process. The research questions are: What are the factors causing the criminal acts of abuse of authority in the 2024 Metro City Mayoral and Deputy Mayoral Elections? And what are the judges' considerations in handing down verdicts against perpetrators of criminal acts of abuse of authority in the 2024 Metro City Mayoral and Deputy Mayoral Elections, based on Decision Number 191/Pid.Sus/2024/PN.Met. This research uses a normative and empirical juridical approach. Data collection procedures were conducted through literature and field studies. The data obtained were then analyzed qualitatively to draw conclusions. The results of this study indicate that internal factors contributing to the criminal acts of abuse of authority in the 2024 Metro City Mayoral and Deputy Mayoral Elections include low legal understanding and awareness, weak integrity and job ethics, the dominance of practical political interests, and errors in interpreting the limits of authority. External factors include competitive political dynamics, socio-political pressures, and a permissive culture toward violations by public officials. The judge's considerations in handing down a verdict against a perpetrator of a crime of abuse of authority were comprehensive. Legally, the defendant's actions were legally and convincingly proven, as charged by the public prosecutor. Philosophically, the verdict reflects the protection of the values of justice, the mandate of office, and democratic principles. Sociologically, the verdict took into account the social impact on public trust, social order, and the quality of local democracy.

Keywords: *Judge's Considerations, Abuse of Authority, Regional Elections.*

Abstrak

Pemilihan kepala daerah idealnya dilaksanakan secara jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi pada kenyataannya terdapat Wakil Walikota yang menjadi kandidat dalam pemilihan melakukan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan yang dimilikinya dalam mengikuti proses Pemilihan kepala daerah tersebut. Permasalahan penelitian ini adalah: apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan kewenangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Tahun 2024 dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan kewenangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Tahun 2024 berdasarkan Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/ PN.Met. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan kewenangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Tahun 2024 meliputi rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum, lemahnya integritas dan etika jabatan, dominasi kepentingan politik praktis, serta kesalahan dalam menafsirkan batas kewenangan. Faktor eksternal mencakup dinamika politik yang kompetitif, tekanan sosial-politik, dan budaya permisif terhadap pelanggaran oleh pejabat publik. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan kewenangan dilakukan secara komprehensif. Secara yuridis, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dakwaan penuntut umum. Secara filosofis, putusan mencerminkan perlindungan nilai keadilan,

amanah jabatan, dan prinsip demokrasi. Secara sosiologis, putusan memperhatikan dampak sosial terhadap kepercayaan publik, ketertiban sosial, dan kualitas demokrasi lokal.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penyalahgunaan Kewenangan, Pilkada



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sebagai negara hukum yang menganut sistem demokrasi konstitusional, pelaksanaan kekuasaan pemerintahan didasarkan pada kehendak rakyat yang diwujudkan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan negara melalui mekanisme Pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang biasa disingkat Pilkada.² Pemilu secara dasar dianggap sebagai simbol dan acuan utama adanya demokrasi. Artinya, cara pelaksanaan Pemilu serta hasilnya mencerminkan tingkat kebebasan dan penerapan nilai-nilai dasar demokrasi. Selain itu, diperlukan kebebasan terhadap rakyat dalam suatu negara untuk memberikan pendapat, berkumpul dan berorganisasi, hal ini dianggap sebagai bentuk refleksi dari suara rakyat.³ Melalui pemilihan umum, demokrasi yang diyakini mampu memberikan jaminan kebebasan kepada rakyat, yang dapat terwujud melalui proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai bentuk dukungan dan partisipasi rakyat.⁴ Pelaksanaan Pemilu sebagai lambang kedaulatan terhadap rakyat. Artinya, rakyat sebagai warga negara memiliki kekuasaan yang paling tinggi, dan rakyat jugalah yang dapat menentukan berbagai bentuk dan cara pemerintahan, serta memastikan tujuan apa yang akan diwujudkan.⁵

Pilkada merupakan salah satu wujud konkret pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pilkada memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan daerah di masa mendatang.⁶ Pilkada menjadi sarana bagi rakyat untuk menyalurkan hak pilihnya secara langsung dalam menentukan pemimpin daerah. Pelaksanaan pilkada yang bersih, jujur, dan adil mencerminkan keberhasilan demokrasi lokal yang partisipatif dan akuntabel. Pada praktiknya pelaksanaan Pilkada sering diwarnai dengan berbagai bentuk pelanggaran, salah satunya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara yang bertujuan untuk menguntungkan atau merugikan pihak tertentu.⁷ Penerapan demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada tidak dapat dilepaskan dari penegakan hukum jika

¹ M. I. Rahman, *Urgensi Reformulasi Sanksi Pidana Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilu Jujur dan Adil*. IJI Publication (Intelektual Madani), Vol. 5 No. 3. 2025.

² Pramudya, Syafirul Hanan; Jolly Ken Pongoh; & Victor Demsi Denli Kasenda. *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Studi Kasus Pemilu di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024)*. Lex Privatum, Vol. 15 No. 2. 2025.

³ D. Ibrahim, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu demi Terwujudnya Pemilu Berintegritas*. Blastal (Jurnal Hukum), Vol. 3, No. 4. 2024.

⁴ Cora Elly Noviati. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, 2013.

⁵ Muhammad Ikhwan Rahman. *Urgensi Reformulasi Sanksi Pidana Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu yang Jujur dan Adil*. IJI Publication, Vol. 5, No. 3. 2025.

⁶ Romi Maulana. *Desain Khusus Hukum Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 2, No. 3. 2023

⁷ Ahmad Yani. *Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Elektronik pada Pelaksanaan Pemilu 2024*. Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 3, No. 2. 2022.

terjadi pelanggaran selama pemilihan.⁸ Penegakan hukum bertujuan menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan sosial.⁹ Implementasi penegakan hukum dalam kaitannya dengan pelanggaran penyalahgunaan kewenangan pada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024, yaitu pada tanggal 24 September 2024, Anggota Bawaslu Kota Metro Hendro Edi Saputro, M.Pd menerima Informasi awal dari masyarakat melalui media *online* (tiktok) yang selanjutnya disampaikan kepada Staf Sekretariat terkait adanya tindakan Wakil Walikota Metro a.n Qomaru Zaman yang juga merupakan Calon Walikota Metro Tahun 2024 yang diduga memanfaatkan kewenangannya pada kegiatan pemerintah daerah yang berupa kegiatan sosialisasi bantuan Program Sembako Kota Metro Tahun 2024.

Dalam sistem penyelenggaraan pemilu, ada aturan yang mengatur tindakan melanggar aturan pemilu agar pemilu bisa berjalan secara adil dan jujur. Dalam konteks ini, pentingnya aturan pidana pemilu bisa dilihat dari dua hal utama. *Pertama*, aturan ini bertujuan melindungi peserta pemilu, lembaga penyelenggara pemilu, serta para pemilih dari tindakan yang merugikan dan melanggar aturan pemilu. *Kedua*, aturan ini juga bertujuan mempertahankan ketertiban hukum dan sosial selama proses penyelenggaraan pemilu.¹⁰ Penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal menggunakan sarana hukum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan) dan lembaga masyarakat serta dapat pula dilakukan menggunakan sarana di luar hukum pidana dalam interpendensinya dengan faktor-faktor non hukum yang disebut menggunakan upaya non penal yang dapat diselenggarakan oleh pihak-pihak di luar aparat penegak hukum pidana.¹¹ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.¹²

Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran oleh Sentra Gakkumdu Kota Metro dan berdasarkan alat bukti yang didapat, bahwa perbuatan Qomaru Zaman dimana menyampaikan sambutan sebagaimana diatas pada kegiatan sosialisasi bantuan Program Sembako Kota Metro Tahun 2024, dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 188 *jo* Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota).

Pasal 188 menyatakan: "Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana

⁸ Ida Ayu Sintya Wulandari, I Wayan Rideng, & Luh Putu Suryani. *Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pemilu terkait dengan Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali*. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4, No. 3. 2025.

⁹ Herdi Munte. *Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Pemilu Perspektif Keadilan Bermartabat*. Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities, Vol. 4, No. 2. 2024.

¹⁰ Ramlan Surbakti, dkk. 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Buku 15, Kerjasama Kemitraan, Kingdom of The Netherlands dan Danish International Development Agency, Jakarta, hlm. 16.

¹¹ Zainab Ompu Jainah. 2011. *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Keadilan Progresif Volume 2. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/82>.

¹² Zainab Ompu Jainah. 2012. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal Rural and Development (Jurnal R&D), Volume 3 Nomor 2. <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/1882>.

dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)". Pasal 71 Ayat (3) menyatakan: "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih". Berdasarkan pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Drs. Qomaru Zaman, M.A. Bin M. Kasiro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Metro Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN.Met, Pada hari Selasa, Tanggal 05 November 2024.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Pengolahan data dilakukan dengan tahapan seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN.Met

Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri pelaku atau yang melekat pada posisi, sikap, dan kapasitas personal terdakwa sebagai pejabat negara. Dalam Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN.Met, faktor internal memiliki kontribusi yang signifikan terhadap terjadinya tindak pidana penyalahgunaan kewenangan dalam tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Tahun 2024. Beberapa faktor internal adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan dan Kapasitas Terdakwa sebagai Pejabat Negara. Kedudukan terdakwa sebagai pejabat negara merupakan faktor internal yang paling fundamental dalam terjadinya tindak pidana penyalahgunaan kewenangan. Jabatan publik yang diemban terdakwa secara hukum memberikan legitimasi formal, kewenangan administratif, serta pengaruh struktural terhadap masyarakat dan aparatur pemerintahan. Dalam konteks Pilkada, kedudukan tersebut menempatkan pejabat pada posisi strategis yang sangat rawan disalahgunakan apabila tidak disertai dengan komitmen kuat terhadap prinsip netralitas. Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN.Met menunjukkan bahwa kewenangan yang melekat pada jabatan terdakwa bukan sekadar bersifat administratif, tetapi juga memiliki dampak politis yang signifikan. Setiap tindakan, kebijakan, atau aktivitas yang dilakukan oleh pejabat negara dalam masa Pilkada berpotensi ditafsirkan sebagai bentuk dukungan

atau keberpihakan politik. Oleh karena itu, jabatan yang seharusnya menjadi instrumen pelayanan publik justru berubah menjadi sarana yang memfasilitasi terjadinya tindak pidana pemilihan ketika digunakan di luar batas hukum yang ditentukan. Faktor ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan tidak semata-mata dipicu oleh niat jahat, tetapi juga oleh peluang (opportunity) yang tercipta akibat posisi struktural terdakwa. Semakin tinggi jabatan dan luas kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula potensi penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan integritas pribadi dan pengawasan yang efektif.

2. Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Terdakwa. Faktor internal lainnya adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum terdakwa terhadap ketentuan larangan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam pertimbangan majelis hakim, unsur kesengajaan terbukti secara meyakinkan, yang berarti bahwa perbuatan terdakwa tidak dilakukan secara tidak sengaja, keliru, atau karena kesalahan administratif semata. Kesadaran hukum dalam konteks ini mencakup pemahaman terhadap norma hukum serta kemauan untuk menaati norma tersebut. Sebagai pejabat negara, terdakwa secara normatif dianggap mengetahui seluruh batasan hukum yang melekat pada jabatannya, terlebih larangan penggunaan kewenangan dalam masa Pilkada merupakan ketentuan yang bersifat eksplisit dan telah berulang kali disosialisasikan oleh penyelenggara dan pengawas pemilihan. Dengan tetap dilakukannya perbuatan yang dilarang, putusan ini mencerminkan adanya sikap abai terhadap hukum, di mana hukum dipandang sebagai formalitas yang dapat diabaikan demi kepentingan tertentu. Rendahnya kepatuhan hukum ini memperlihatkan kegagalan internal terdakwa dalam menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dan membuka ruang terjadinya pelanggaran pidana pemilihan.
3. Orientasi Kepentingan Politik Pribadi atau Kelompok. Orientasi kepentingan politik merupakan faktor internal yang sangat erat kaitannya dengan motif di balik penyalahgunaan kewenangan. Dalam perkara ini, tindakan terdakwa tidak dapat dilepaskan dari konteks kontestasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Tahun 2024. Perbuatan yang dilakukan memiliki korelasi langsung dengan upaya menciptakan keuntungan politik bagi pihak tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor ini menunjukkan terjadinya pergeseran orientasi terdakwa dari kepentingan publik menuju kepentingan politik praktis. Sebagai pejabat negara, terdakwa seharusnya bersikap netral dan menjaga jarak dari dinamika politik elektoral. Namun, fakta dalam putusan memperlihatkan bahwa preferensi politik terdakwa justru memengaruhi penggunaan kewenangan jabatannya. Orientasi kepentingan politik ini juga mencerminkan lemahnya etika jabatan dan kegagalan internalisasi nilai-nilai demokrasi. Pejabat negara yang tidak mampu memisahkan kepentingan jabatan dengan kepentingan politik pribadi cenderung menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk mempertahankan atau memperluas pengaruh politik, sehingga mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Pilkada.
4. Kegagalan Pengendalian Diri dalam Penggunaan Kewenangan. Faktor internal terakhir adalah kegagalan terdakwa dalam mengelola diskresi jabatan dan pengendalian diri dalam menggunakan kewenangan. Diskresi pada dasarnya diberikan kepada pejabat negara untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, diskresi tersebut bukan kewenangan yang tanpa batas, melainkan harus dijalankan dalam koridor hukum dan etika jabatan. Dalam Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN.Met, majelis hakim menilai bahwa tindakan terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai kebijakan administratif yang sah, melainkan sebagai penyalahgunaan kewenangan yang melanggar larangan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa gagal menempatkan diskresi secara proporsional dan bertanggung jawab. Kegagalan

pengendalian diri ini mencerminkan lemahnya integritas personal serta ketidakmampuan terdakwa untuk menahan diri dari penggunaan kekuasaan dalam situasi yang secara hukum dibatasi. Faktor ini menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran norma hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas moral dan etika individu pejabat negara.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri terdakwa, meliputi lingkungan politik, sistem regulasi, budaya birokrasi, serta dinamika sosial yang berkembang dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Tahun 2024. Faktor-faktor ini secara tidak langsung menciptakan kondisi yang memungkinkan, mendorong, atau memperkuat terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara. Beberapa faktor eksternal adalah sebagai berikut:

1. **Dinamika Politik Elektoral dan Tingginya Kompetisi Pilkada.** Faktor eksternal yang dominan adalah tingginya intensitas dan kompetisi politik dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Tahun 2024. Pilkada sebagai arena kontestasi kekuasaan lokal menciptakan tekanan politik yang kuat, baik terhadap kandidat, tim sukses, maupun pejabat publik yang memiliki pengaruh strategis. Dalam konteks ini, pejabat negara sering kali berada dalam pusaran kepentingan politik yang saling tarik-menarik. Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN.Met mencerminkan bahwa situasi politik yang kompetitif dapat mendorong pejabat publik untuk keluar dari koridor netralitas demi kepentingan elektoral tertentu. Lingkungan politik yang sarat kepentingan ini berfungsi sebagai faktor pendorong eksternal yang memperbesar risiko terjadinya intervensi kekuasaan, terutama ketika pejabat memiliki kedekatan atau afiliasi politik dengan salah satu kontestan Pilkada.
2. **Lemahnya Pengawasan Preventif dan Efek Jera Sebelum Terjadi Pelanggaran.** Faktor eksternal berikutnya adalah keterbatasan efektivitas pengawasan preventif sebelum terjadinya pelanggaran. Meskipun secara normatif pengawasan Pilkada telah diatur dan dilaksanakan oleh Bawaslu beserta jajarannya, namun dalam praktiknya pengawasan sering kali baru bersifat reaktif, yakni setelah perbuatan terjadi. Dalam perkara ini, penyalahgunaan kewenangan baru ditangani setelah perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana dan dilaporkan ke Sentra Gakkumdu. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum optimalnya mekanisme pencegahan dini dapat menciptakan ruang bagi pejabat publik untuk melakukan pelanggaran dengan asumsi bahwa risiko hukum masih dapat dihindari. Lemahnya efek jera pada tahap awal tahapan Pilkada menjadi faktor eksternal yang turut memengaruhi keberanian pelaku dalam menyalahgunakan kewenangan.
3. **Kompleksitas dan Ruang Interpretasi Norma Hukum Pilkada.** Faktor eksternal lainnya adalah kompleksitas pengaturan hukum Pilkada, khususnya terkait larangan penggunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Norma tersebut bersifat luas dan membuka ruang interpretasi, terutama dalam membedakan antara tindakan administratif yang sah dengan tindakan yang bermuatan politis dan dilarang. Pejabat publik dalam praktiknya sering kali berdalih bahwa perbuatannya merupakan bagian dari tugas dan kewenangan jabatan, bukan tindakan politik. Kondisi normatif ini dapat dimanfaatkan sebagai justifikasi awal untuk melakukan tindakan yang pada akhirnya dinilai sebagai penyalahgunaan kewenangan. Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN.Met menunjukkan bahwa meskipun norma telah jelas melarang, ruang interpretasi tetap menjadi faktor eksternal yang memperumit kepatuhan hukum dan membuka peluang pelanggaran.

4. Budaya Birokrasi dan Relasi Kekuasaan di Tingkat Lokal. Budaya birokrasi dan relasi kekuasaan di tingkat lokal juga menjadi faktor eksternal yang signifikan. Dalam struktur pemerintahan daerah, hubungan hierarkis dan loyalitas struktural sering kali lebih dominan dibandingkan prinsip netralitas politik. Pejabat publik yang memiliki kewenangan cenderung dipersepsikan sebagai figur berpengaruh yang dapat mengarahkan preferensi politik masyarakat maupun aparatur di bawahnya. Budaya birokrasi yang permisif terhadap intervensi politik memperlemah batas antara fungsi pemerintahan dan kepentingan politik praktis. Dalam konteks perkara ini, lingkungan birokrasi yang tidak sepenuhnya steril dari kepentingan politik turut menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan, meskipun secara normatif telah dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa secara keseluruhan faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan kewenangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Tahun 2024 meliputi dinamika politik elektoral yang kompetitif, lemahnya pengawasan preventif, kompleksitas norma hukum Pilkada dan budaya birokrasi yang permisif. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan faktor internal pelaku, sehingga membentuk kondisi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN.Met.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Tahun 2024 berdasarkan Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/ PN.Met

Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan fondasi utama dalam setiap putusan hakim, karena berkaitan langsung dengan penerapan hukum positif terhadap fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan kewenangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Tahun 2024, pertimbangan yuridis hakim berfungsi untuk memastikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Melalui pertimbangan yuridis, hakim menilai kesesuaian antara dakwaan penuntut umum, alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN.Met, majelis hakim mendasarkan pertimbangan yuridisnya pada pembuktian unsur-unsur Pasal 71 ayat (3) juncto Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Unsur pertama yang dinilai adalah kedudukan terdakwa sebagai pejabat negara. Berdasarkan identitas dan keterangan yang terungkap di persidangan, hakim menegaskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan merupakan pejabat negara yang terikat oleh kewajiban hukum untuk menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada.

Unsur berikutnya adalah unsur “dengan sengaja”. Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam kondisi sadar dan mengetahui adanya larangan hukum. Kesengajaan tersebut dibuktikan melalui rangkaian perbuatan terdakwa yang dilakukan dalam masa larangan Pilkada serta memiliki korelasi langsung dengan kepentingan politik elektoral. Dengan demikian, unsur kesalahan (*mens rea*) terpenuhi dan meniadakan alasan pembeda maupun pemaaf. Selanjutnya, hakim menilai unsur perbuatan menggunakan kewenangan, program, atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menegaskan bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat

dikualifikasikan sebagai tindakan administratif biasa, melainkan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berdampak politis. Penilaian ini diperkuat oleh alat bukti berupa keterangan saksi, surat, serta fakta persidangan yang menunjukkan adanya relasi kausal antara tindakan terdakwa dan kepentingan kontestasi Pilkada.

Dari sisi hukum acara, hakim juga mempertimbangkan bahwa seluruh alat bukti telah diperoleh dan diajukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, maka syarat pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dinyatakan terpenuhi. Hal ini menjadi dasar yuridis bagi hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan. Berdasarkan uraian tersebut maka pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN.Met didasarkan pada pembuktian yang komprehensif terhadap seluruh unsur tindak pidana penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hakim secara konsisten mengaitkan fakta persidangan dengan norma hukum yang berlaku, serta memperhatikan ketentuan hukum acara pidana. Pertimbangan yuridis ini menjadi landasan utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dan menegaskan bahwa penegakan hukum Pilkada harus berorientasi pada kepastian hukum dan integritas demokrasi.

Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan aspek penting dalam putusan hakim yang berkaitan dengan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan tujuan hukum. Dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan kewenangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Tahun 2024, pertimbangan filosofis digunakan oleh hakim untuk menilai sejauh mana perbuatan terdakwa bertentangan dengan prinsip keadilan, demokrasi, dan amanah jabatan yang menjadi dasar penyelenggaraan Pilkada. Pertimbangan ini melengkapi pertimbangan yuridis dengan menempatkan hukum tidak semata-mata sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana perwujudan nilai-nilai ideal dalam kehidupan bernegara. Dalam Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN.Met, majelis hakim memandang bahwa perbuatan terdakwa secara filosofis telah mencederai nilai keadilan dan prinsip kesetaraan dalam kontestasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara dipandang menciptakan ketimpangan posisi antar pasangan calon, sehingga merusak asas keadilan (fairness) yang menjadi roh dari proses demokrasi.

Majelis hakim juga menilai bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai amanah jabatan. Secara filosofis, jabatan publik merupakan kepercayaan rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan keberpihakan pada kepentingan umum. Dalam perkara ini, terdakwa dinilai gagal menjalankan amanah tersebut karena menggunakan kewenangan jabatan dalam konteks yang dilarang oleh undang-undang dan sarat dengan kepentingan politik praktis. Selain itu, hakim mempertimbangkan bahwa Pilkada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Oleh karena itu, setiap bentuk intervensi kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat negara dipandang sebagai ancaman terhadap kemurnian suara rakyat. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat akibat hukum dari perbuatan terdakwa, tetapi juga dampak filosofisnya terhadap legitimasi demokrasi dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan. Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa pertimbangan filosofis hakim dalam Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN.Met menitikberatkan pada perlindungan nilai keadilan, amanah jabatan, dan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Tahun 2024. Pertimbangan filosofis ini memperkuat pertimbangan yuridis yang telah dibangun sebelumnya dan menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh

pejabat negara merupakan pelanggaran serius tidak hanya terhadap hukum, tetapi juga terhadap nilai-nilai dasar demokrasi dan kepercayaan publik.

Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan bagian penting dalam putusan hakim yang berkaitan dengan kondisi sosial, dampak perbuatan terhadap masyarakat, serta fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan kewenangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Tahun 2024, pertimbangan sosiologis digunakan oleh hakim untuk menilai akibat nyata dari perbuatan terdakwa terhadap tatanan sosial, kepercayaan masyarakat, dan kualitas demokrasi lokal. Pertimbangan ini menempatkan hukum dalam konteks sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN.Met, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan dampak sosial yang merugikan masyarakat, khususnya dalam konteks penyelenggaraan Pilkada. Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap netralitas aparat pemerintah dan keadilan proses pemilihan. Kondisi ini dinilai dapat menciptakan persepsi negatif bahwa kekuasaan dapat digunakan untuk memengaruhi hasil Pilkada. Hakim juga menilai bahwa tindak pidana tersebut berpotensi menciptakan preseden buruk dalam kehidupan demokrasi lokal. Apabila perbuatan penyalahgunaan kewenangan tidak ditindak secara tegas, maka akan muncul anggapan di masyarakat bahwa pelanggaran dalam Pilkada merupakan hal yang wajar atau dapat ditoleransi. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap terdakwa dipandang perlu untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang. Selain itu, majelis hakim mempertimbangkan posisi terdakwa sebagai figur publik yang tindakannya memiliki pengaruh luas terhadap masyarakat. Sebagai pejabat negara, setiap tindakan terdakwa memiliki nilai teladan (*voorbeeldfunctie*). Ketika pejabat publik menyalahgunakan kewenangannya, maka hal tersebut dapat melemahkan budaya hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum, khususnya dalam konteks pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan kewenangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Tahun 2024 berdasarkan Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN.Met terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal yang saling memengaruhi. Faktor internal berasal dari diri pelaku, antara lain lemahnya pemahaman dan kesadaran hukum terhadap larangan penyalahgunaan kewenangan dalam Pilkada, rendahnya integritas dan etika jabatan, dominasi kepentingan politik praktis dibandingkan kepentingan publik, serta kesalahan dalam menafsirkan batas kewenangan jabatan. Faktor eksternal meliputi lingkungan politik yang kompetitif, adanya tekanan sosial dan politik dalam kontestasi Pilkada, budaya permisif terhadap pelanggaran oleh pejabat publik. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan kewenangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Tahun 2024 berdasarkan Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/ PN.Met secara yuridis adalah perbuatan terdakwa terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan filosofis adalah pidana tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga pada nilai keadilan, amanah jabatan, dan perlindungan terhadap prinsip demokrasi. Pertimbangan sosiologis adalah memperhatikan dampak sosial dari perbuatan terdakwa dan

putusan yang dijatuhkan, khususnya terhadap kepercayaan publik, ketertiban sosial, dan kualitas demokrasi lokal.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah, disarankan untuk melakukan penguatan dan penyempurnaan pengaturan hukum terkait larangan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara dalam Pemilihan Kepala Daerah, melalui harmonisasi dan penegasan norma antara Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan peraturan pelaksanaannya, serta penguatan sanksi yang proporsional dan efektif guna meningkatkan efek pencegahan dan kepastian hukum. Kepada Sentra Gakkumdu serta aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan tindak pidana Pilkada, disarankan untuk meningkatkan koordinasi, profesionalitas, dan sensitivitas dalam penegakan hukum pemilihan, khususnya melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyamaan perspektif penegakan hukum, serta optimalisasi upaya pencegahan dan penindakan yang berorientasi pada perlindungan integritas demokrasi dan kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. *Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Elektronik pada Pelaksanaan Pemilu 2024*. Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 3, No. 2. 2022.
- Cora Elly Noviati. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, 2013.
- D. Ibrahim, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu demi Terwujudnya Pemilu Berintegritas*. Blastal (Jurnal Hukum), Vol. 3, No. 4. 2024.
- Herdi Munte. *Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Pemilu Perspektif Keadilan Bermartabat*. Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities, Vol. 4, No. 2. 2024.
- Ida Ayu Sintya Wulandari, I Wayan Rideng; & Luh Putu Suryani. *Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pemilu terkait dengan Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali*. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4, No. 3. 2025.
- M. I. Rahman, *Urgensi Reformulasi Sanksi Pidana Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilu Jujur dan Adil*. IJI Publication (Intelektual Madani), Vol. 5 No. 3. 2025.
- Muhammad Ikhwan Rahman. *Urgensi Reformulasi Sanksi Pidana Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu yang Jujur dan Adil*. IJI Publication, Vol. 5, No. 3. 2025.
- Pramudya, Syafirul Hanan; Jolly Ken Pongoh; & Victor Demsi Denli Kasenda. *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Studi Kasus Pemilu di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024)*. Lex Privatum, Vol. 15 No. 2. 2025.
- Ramlan Surbakti, dkk. 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Buku 15, Kerjasama Kemitraan, Kingdom of The Netherlands dan Danish International Development Agency, Jakarta.
- Romi Maulana. *Desain Khusus Hukum Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 2, No. 3. 2023.
- Zainab Ompu Jainah. 2011. *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Keadilan Progresif Volume 2. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/82>.
- Zainab Ompu Jainah. 2012. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal Rural and Development (Jurnal R&D), Volume 3 Nomor 2. <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/1882>.